

PELAFALAN IKRAR TALAK PADA ISTRI DALAM MASA HAID

(DALAM PUTUSAN PA PURWODADI NOMOR 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Syari`ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

AMALLIA SUCI SUBUKHI

NIM. 162.121.065

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**PELAFALAN IKRAR TALAK PADA ISTRI DALAM MASA HAID
(DALAM PUTUSAN PA PURWODADI NOMOR 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

Amallia Suci Subukhi

NIM. 16.21.2.1.065

Surakarta, 02 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP. 19690106 199603 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : AMALLIA SUCI SUBUKHI

NIM : 16.21.2.1.065

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AI- AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PELAFALAN IKRAR TALAK PADA ISTRI DALAM MASA HAID (DALAM PUTUSAN PA PURWODADI NOMOR 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd)”** Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 02 Oktober 2020



Amallia Suci Subukhi

Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Amallia Suci Subukhi

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Surakarta
Di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Amallia Suci Subukhi NIM : 16.21.2.1.065 yang berjudul: **“PELAFALAN IKRAR TALAK PADA ISTRI DALAM MASA HAID (DALAM PUTUSAN PA PURWODADI NOMOR 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd)”** Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Asy- Syakhshiyah).

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 02 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP. 19690106 199603 1 001

PENGESAHAN

"PELAFALAN IKRAR TALAK PADA ISTRI DALAM MASA HAID

(DALAM PUTUSAN PA PURWODADI NOMOR

2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd)"

Disusun Oleh :

AMALLIA SUCI SUBUKHI

NIM. 16.21.2.1.065

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Penguji I



(Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.)

19821108 200801 1 005

Penguji II



(Anwaruddin, M.H.)

19720812 200501 1 009

Penguji III



(Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc.)

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP.19750409 199903 1 001

“MOTTO”

..Jika kamu mencari yang sempurna maka itu bukan cinta yang sesungguhnya.

Sejatinya cinta adalah sebuah keharusan untuk mau, mau menerima baik

kekurangan dan kelebihanannya..

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan menggapai ilmu di jalan Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua Orang tuaku, Papa Djaka Parsa Raharja dan Mama Retna Cahyaningsih, yang telah membimbing, mengarahkan, memberiku bekal hidup, serta membiayai segala keperluanku hingga aku berada di jenjang pendidikan perkuliahan ini. Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang serta do'amu yang selalu menyertaiku, ridhamu adalah semangatku.
2. Adikku Zilham Reja Sanjaya. Terimakasih atas dukungannya dan selalu memaksaku untuk segera menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah selalu memudahkan pendidikan dan segala urusanmu.
3. Keluarga Besar Indro Subroto dan Kudo yang senantiasa turut mendoakanku. Terimakasih atas segalanya, baik do'a restu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih dan semoga diridhoi oleh Allah SWT.
4. Terima kasih untuk Keluarga Bapak Suhadi, Ibuk Muryati, Mas Iqbal, Orbitu, Mbak Ayu, Rara, dan Dek Ila yang sudah selalu mendo'akanku, menyemangati, dan menemaniku. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan Allah ridhoi segala do'a yang kalian berikan untukku.
5. Dosen- dosen IAIN SURAKARTA dan Guru-guruku yang telah mendidikku, semoga Allah membalas kebaikan dan menjadi amal jariyyah.

6. Untuk semua rekan seperjuangan khususnya HKI B 2016 dan teman-temanku Usti, Tika, Hasna, Unyil, David, Indarka, Dedi, dan Catur terima kasih telah membantuku selama perkuliahan dan menemaniku dalam susah maupun senang.
7. Untuk sahabat sesurga Umar Husain, Koh Acong, Rio, Mariska, Farida, Dzakiyya, Ulep dan Devina semoga kita sukses dunia akhirat.
8. Untuk Tante Sari dan Om Dwi terima kasih sudah memberiku tempat untuk mengerjakan skripsi, semoga usaha Konter Yumna Cell berkah dan jaya selalu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	T a	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Raudah al-atfāl / raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuḏuna</i>
3.	النَّوْ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ماحمّد إله رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAFALAN IKRAR TALAK PADA ISTRI DALAM MASA HAID (DALAM PUTUSAN PA PURWODADI NOMOR 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Mudofir Abdullah, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku Kaprodi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
4. Sulhani Hermawan, M.Ag., selaku Dosen Wali Mahasiswa yang telah membimbing dari awal masuk hingga selesainya studi.

5. Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Drs. H. Ma'mun Azhar, S.H., M.H., dan Sunarto, S.Sos., M.H yang telah membantu proses penyelesaian skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang dengan ikhlas telah menemani belajar dan menuangkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Seluruh Staff Karyawan Perpustakaan IAIN Surakarta yang telah memberikan bantuan berupa penyediaan buku buku dan juga meluangkan waktunya untuk dimintai bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih hanya bisa diucapkan oleh penulis kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga semua mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 02 Oktober 2020

Hormat kami,

Amallia Suci Subukhi
NIM 16.21.2.1.065

ABSTRAK

Amallia Suci Subukhi, NIM. 16.21.2.1.065, Pelafalan Ikrar Talak Pada Istri Dalam Masa Haid (dalam Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2019/Pa.Pwd), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta, Oktober 2020.

Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang mana bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perceraian merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Hal ini terjadi putusan 2532/Pdt.G/2019/Pa.Pwd yang menjelaskan adanya perceraian dengan alasan merendahkan profesi suami. Pada saat ikrar talak akan dilakukan, keadaan istri sedang di masa haid. Hakim memberitahu kalau perkara ini termasuk dalam talak bid'i. Namun suami tetap bersikukuh untuk menceraikan istrinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana prosedur pelafalan ikrar talak dalam Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd tentang pelafalan ikrar talak pada istri dalam masa haid dan untuk menjelaskan bagaimana hukum pelafalan ikrar talak pada istri dalam keadaan haid di Pengadilan Agama Purwodadi pada Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan metode kualitatif. Sumber data digunakan ada 2 yaitu sumber data primer yakni putusan 2532/Pdt.G/2019/Pa.Pwd dan sumber data sekunder yakni hasil wawancara hakim yang memeriksa putusan 2532/Pdt.G/2019/Pa.Pwd. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analitis yang menggunakan pola pikir deduktif

Hasil dari penelitian ini adalah prosedur ikrar talak bid'i pada dasarnya sama seperti prosedur ikrar talak pada umumnya. Karena prosedur ikrar talak bid'i dilakukan di hadapan persidangan. Disamping itu dilakukan melalui kesepakatan bersama antara pemohon dan termohon. Kasus 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd merupakan talak bid'i. Dalam hukum Islam status hukum nya sah namun pelaksanaannya dilarang oleh Islam. Dalam kasus ini, hakim menggunakan pendapat para jumurh ulama dalam memutus perkara ini.

Kata Kunci : Prosedur Talak, Talak, Ikrar Talak, Haid

ABSTRACT

Amallia Suci Subukhi, NIM. 16.21.2.1.065, Pronunciation of Divorce Pledge in Wives During Menstruation (in Verdict No. 2532/Pdt.G/2019/Pa.Pwd), Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, IAIN Surakarta, October 2020.

Basically marriage is an inner birth bond between a man and a woman as a husband and wife which aims to form a happy family and remain in the location of the One Godhead. Divorce is one form of marriage breakup. This is a verdict of 2532/Pdt.G/2019/Pa.Pwd which explains the divorce on the grounds of degrading the husband's profession. And when the divorce pledge is made, she is in her period. The judge ruled that this matter was included in the bid'i divorce. But the husband insisted on divorcing his wife.

This research aims to explain how the procedure of pronouncement of the divorce pledge in Verdict No. 2532/Pdt.G/2019/PA. Pwd about the pronouncement of the divorce pledge in the wife during menstruation and to explain how the law of pronouncement of the divorce pledge in the state of menstruation in purwodadi Religious Court in Verdict No. 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd. This research is a library research with qualitative methods. The data source used there are 2 primary data sources namely the verdict 2532/Pdt.G/2019/Pa.Pwd and secondary data source namely the results of the judge's interview examining the verdict 2532/Pdt.G/2019/Pa.Pwd. The data collection techniques used are interviews and documentation. The data analysis technique used is an analytical descriptive technique that uses a deductive mindset

The result of this study is that the procedure of the bid'i divorce pledge is basically the same as the usual divorce pledge procedure. Because the procedure of the bid'i divorce pledge is done before the court. In addition, it is done through a mutual agreement between the applicant and the respondent. Case 2532/Pdt.G/2019/PA. Pwd is a bid'i divorce. In Islamic law its legal status is lawful but its implementation is prohibited by Islam. In this case, the judge used the opinion of the scholars in dismissing the case.

Keywords : Divorce Procedure, Divorce, Divorce Pledge, Menstruation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	17
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II TALAK MENURUT FIQH DAN HUKUM POSITIF/KHI

A. Hukum dan Prosedur Talak Menurut Fiqh Islam.....	26
B. Hukum dan Prosedur Talak dalam Hukum Positif Indonesia.....	43
C. Ikrar Talak dalam Kompilasi Hukum Islam	51

**BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PURWODADI
DAN PERKARA PUTUSAN NOMOR 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd**

- A. Profil Pengadilan Agama Purwodadi 56
- B. Dekripsi Perkara Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd.....63
- C. Prosedur Ikrar Talak dalam Putusan Nomor
2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd..... 70

**BAB IV ANALISIS PELAFALAN IKRAR TALAK PADA ISTRI
DALAM MASA HAID DALAM PUTUSAN NOMOR
2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd**

- A. Analisis Hukum Talak Bid'i 72
- B. Analisis Pandangan Hakim Terkait Pelafalan Ikrar Talak pada
Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd..... 73

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 77
- B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang mana bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang mereka miliki. Adapun tujuan dari perkawinan selain membentuk bahagia yang kekal yaitu dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.¹ Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan terwujudnya keluarga yang kekal maka dengan kata lain perkawinan itu juga mempersukar perceraian.²

Dalam kehidupan berumah tangga terdapat suami-istri dari latar belakang yang berbeda dan memiliki karakter yang berbeda tentunya, tak selamanya tujuan dari perkawinan akan berjalan sesuai yang diharapkan. Tidak seorang pun yang dalam hubungan perkawinannya menginginkan

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114.

² Tim New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta : New Merah Putih, Anggota Ikapi, 2012), hlm. 6.

perpisahan atau perceraian, terlebih dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak.

Ketika terjadi perselisihan antara suami istri dan mereka memilih untuk bertahan dan meneruskan perkawinan tersebut tapi tidak ada diantara keduanya berniat memperbaiki diri maka sama artinya dengan mereka hidup dalam kehidupan rumah tangga bagai di neraka, dengan begini akan berimbas buruk bagi anak-anak mereka. Suami dan istri juga dapat mengadakan perpisahan secara jasmani saja yaitu dengan melakukan pisah ranjang, namun hal ini juga dapat menjadi sebuah penyiksaan batin antara suami istri. Pilihan terakhir bagi suami istri yang selalu berselisih hingga tak ada satupun orang yang dapat membantu mendamaikan keduanya adalah dengan jalan perceraian. Sejatinya perpisahan atau perceraian itu diperbolehkan Allah tetapi hal itu juga merupakan perbuatan yang dibenci Allah.³ Namun jika diteruskan maka keduanya tidak akan mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, jika antara suami istri tidak akan mendapat kebahagiaan, bagaimana mereka akan menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak mereka.

Perceraian merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang

³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 137.

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”⁴. Pada pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.⁵

Cerai talak adalah seorang suami yang dalam agama Islam telah melangsungkan perkawinan dan bermaksud akan menceraikan istrinya dengan mengajukan surat kepada Pengadilan dimana istri bertempat tinggal yang berisi pemberitahuan bahwa ia ingin menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya.⁶ Sedangkan dalam KHI, talak berarti ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang mana mejadi salah satu sebab dari putusnya perkawinan.⁷

Ikrar talak dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa perihal ikrar talak hanya dapat dilangsungkan di depan sidang pengadilan yang mana setelah Pengadilan Agama yang menangani perkara tersebut memeriksa dan memberikan putusan hukum yang

⁴ Tim New Merah Putih, *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta : New Merah Putih, Anggota Ikapi, 2012), hlm. 15.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1992), hlm. 140.

⁶ Djaya S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2015), hlm 93.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1992), hlm. 141.

tetap. Ikrar talak juga merupakan kewajiban bagi seorang suami yang ingin men-talak istrinya.⁸

Ketika seorang suami mentalak istrinya juga perlu diperhatikan apakah sang istri dalam keadaan suci (tidak haid) atau dalam keadaan haid. karena ketika seorang suami men-talak seorang istri yang dalam keadaan haid maka hal ini masuk dalam kategori talak bid'i, yang mana hal ini merupakan suatu yang haram untuk dilakukan. Talak bid'i merupakan talak yang menyalahi ketentuan agama dan tentunya Allah memerintahkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut.⁹

Perkara cerai talak yang ada di Pengadilan Agama Purwodadi termasuk dengan kategori talak bid'i, hal ini diketahui karena suami mentalaq istrinya ketika istri tersebut sedang dalam keadaan haid. Kasus ini ditangani oleh tiga hakim di antaranya yaitu : a. Drs. H. Abdul Ghofur, M.H; b. Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H; c. Drs. H. Ma'mun Azhar, S.H., M. H. Para pihak dalam putusan nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd. terdiri dari pemohon (suami) dan termohon (istri), perceraian ini terjadi dikarenakan suami merasa bahwa istrinya merendahkan pekerjaan sang suami yang hanya sebagai buruh fotokopi sehingga istri tersebut tidak menuruti perkataan suami karena dianggap merasa lebih tinggi perihal perekonomian. Sejak awal perkawinan keduanya memang sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena pekerjaan suami berada

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1992), 144.

⁹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 140.

di Surakarta sedangkan sang istri berada di Purwodadi, seiring berjalan waktu karena sang istri selama dua bulan tidak mendapat nafkah dan sulit berkomunikasi dengan suami sedangkan mereka sudah memiliki anak maka sang istri nekat pergi ke Surakarta, hal ini dianggap oleh sang suami bahwa istri tidak patuh pada suami sehingga sang suami bertekad untuk menceraikan istrinya.¹⁰

Proses pelafalan ikrar talak yang dilakukan oleh suami yaitu setelah putusan tersebut ingkrah atau berkekuatan hukum tetap yang kemudian hakim menjadwalkan untuk dilakukannya sidang pelafalan ikrar talak bertepatan pada tanggal 17 Desember 2019 dan pada saat itu juga diketahui bahwa sang istri dalam keadaan haid. Hal ini diketahui bahwa sebelum sang suami melafalkan ikrar talak hakim ketua yaitu Drs. H. Abdul Ghofur, M. H menanyakan kepada istri apakah sedang suci atau dalam keadaan haid, yang kemudian istri menjawab bahwa ia dalam keadaan haid.¹¹ Sang hakim menanyakan kepada suami apakah tetap ingin ditalak atau tidak, sang suami tetap ingin mentalak istrinya. Dalam hal ini hakim tidak memberikan penjelasan bahwa mentalak istri dalam keadaan haid merupakan talak bid'i (haram). Di beberapa pengadilan pun jika hal ini terjadi para hakim menyarankan para pihak untuk menunda pengucapan ikrar talak.¹² Namun sang suami tetap bersikukuh ingin menceraikan istrinya dan setelah

¹⁰ Termohon (istri), *Wawancara Langsung*, pada 17 Desember 2019 di rumah makan Starsteak Purwodadi.

¹¹ *Ibid.*

¹² Muhamad Isna Wahyudi, "Kontekstualisasi Larangan Talak Ketka Istri Sedang Haid", (*Jurnal MUSAWA : Jurnal Studi Islam dan Gender*, Vol. 17 No. 1 (2018). Hlm. 62.

bermusyawarah dapat diambil kesimpulan bahwa sang istri merasa tidak keberatan bahwa ia ditalak dalam keadaan haid. Dengan demikian sidang pelafalan ikrar talak tetap berlangsung.

Berdasarkan alasan di atas penulis ingin mengambil judul penelitian “Pelafalan Ikrar Talak pada Istri dalam Masa Haid (Pada Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Pelafalan Ikrar Talak pada Istri dalam Masa Haid Perkara Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd?
2. Bagaimana Hukum Pelafalan Ikrar Talak pada Istri dalam Masa Haid Perkara Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk menjelaskan tentang bagaimana prosedur pelafalan ikrar talak dalam Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd tentang pelafalan ikrar talak pada istri dalam masa haid.
2. Untuk menjelaskan bagaimana hukum pelafalan ikrar talak pada istri dalam keadaan haid di Pengadilan Agama Purwodadi pada Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan khususnya terkait prosedur pelafalan ikrar talak pada saat istri dalam masa haidnya dan bagaimana hukum pelafalan ikrar talak pada istri dalam masa haid.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat umum

Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang tema yang diteliti, yaitu prosedur pelafalan ikrar talak pada saat istri dalam masa haid dan hukum dari pelafalan ikrar talak pada istri dalam keadaan haid.

b. Bagi dunia keilmuan

Diharapkan dapat menambah kajian keilmuan dan menjadi salah satu rujukan penting dalam melakukan aktifitas akademik serta menjadi bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penelitian yang sejenis.

E. Kerangka Teori

1. Talak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

A. Pengertian Talak

Talak berasal dari kata “*Ithlaq*”, yaitu melepaskan atau meninggalkan. Dalam agama Islam istilah talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan hubungan pernikahan maksudnya yaitu membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirilah perkawinan atau terjadinya perceraian.¹³

Dalam bahasa Indonesia perceraian dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dalam hal perdamaian antara suami istri yang berselisih tidak menghasilkan kebaikan. Karena pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah meskipun hukumnya boleh dan halal.¹⁴

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut dalam HR. Sunan Abu Daud Kitab at-Thalaq no. 1863:

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 55.

¹⁴ *Ibid...* hlm. 56.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى

اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah 'Azza wajalla ialah talaq'.¹⁵

Oleh sebab itu segala hal yang mencakup perceraian harus diberikan batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶

Dalam hal ini hukum talak berdasarkan kemudharatan dan kemaslahatannya yaitu :

- a. *Wajib*. Yaitu ketika terjadi perselisihan antara suami-istri dan menurut keputusan hakim yang menangani perkara ini memang diperlukan perceraian.
- b. *Sunnah*. Yaitu ketika suami tidak sanggup menjalankan kewajibannya atau istri tidak dapat menjaga kehormatannya.
- c. *Haram*. Yaitu ketika suami menjatuhkan talak kepada istri ketika istri dalam keadaan haid dan ketika suami menjatuhkan talak kepada istri sewaktu suci yang mana saat suci itu telah dicampuri.
- d. *Makruh*. Yaitu merupakan hukum asal dari talak, dimana di perbolehkan tapi Allah membenci talak itu sendiri.¹⁷

¹⁵ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2018), hlm. 137.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pusaka Setia, 2010), hlm. 56.

¹⁷ *Ibid...* hlm. 64-65.

Dalam kaidah fiqhiyah suatu yang bersifat mudharat haruslah dihilangkan (الضرريزال) dalam kaidah ini terdapat pengertian bahwa manusia dijauhkan dari *idhar* (tidak menyakiti), sekalipun perbuatan menyakitkan itu datang dari diri sendiri ataupun orang lain. Kemudharatan tidaklah bisa dihilangkan dengan kemudharatan yang lainnya.¹⁸ Seperti pada kasus ketika kita makan terlalu banyak dan merasa sakit pada perut kita dan kita ingin menyembuhkannya dengan minum yang banyak pula maka hal ini tidaklah menyembuhkan tapi akan mendatangkan penyakit yang lain.¹⁹

Dasar dari kaidah fiqh ini yaitu pada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (VI/69)²⁰ :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

“Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barang siapa yang memudaratkan, maka Allah akan memudaratkannya, dan barang siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya.”

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pusaka Setia, 2010), hlm 72.

¹⁹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2018), hlm. 72.

²⁰ Almanhaj.or.id dikutip dari <https://almanhaj.or.id/12328-tidak-boleh-membahayakan-orang-lain-2.html>, diakses pada 11 April 2020.

B. Macam Talak

a) Talak Tanjiz dan Ta'lik Talak

Kedua talaq ini disebabkan oleh pernyataan suami kepada istri baik secara lisan maupun tulisan yang dilakukan secara sengaja. Talak tanjiz dilakukan suami ketika ada perilaku istri tidak sesuai lagi menurut ajaran Islam, sedangkan ta'liq talak yaitu ketika suami mengucapkan talak kepada istri berdasarkan adanya perjanjian antara suami istri yang apabila istri melanggar janji tersebut maka jatuhlah talak/ cerai bagi istri tersebut.²¹

b) Talak Raj'i dan Talak Ba'in

Talak ini dapat terjadi dengan dilihat dari segi jumlahnya. Dalam Talak Raj'i yang dijatuhkan suami sekali atau dua kali kepada istri masih terdapat kemungkinan untuk mereka berdua kembali bersama (rujuk).²² Kembalinya suami dan istri dalam talak ini dilakukan sebelum masa iddah istri habis.²³

Sedangkan Talak Ba'in merupakan talak ketiga yang dijatuhkan suami kepada istri.²⁴ Talak ini dapat dikatakan final dari rangkaian talak karena dalam talak ba'in seorang suami tidak

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pusaka Setia, 2010), hlm. 138.

²² *Ibid...* hlm. 141.

²³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2018), hlm. 141.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pusaka Setia, 2010), hlm. 142.

dapat rujuk kembali kecuali sang istri telah melangsungkan akad baru.²⁵

c) Talak Sunni dan Talak Bid'i

Talak sunni merupakan talak yang berproses sesuai dengan ketentuan agama. Misalnya, ketika suami men-talak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali talak ketika sang istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri kembali.²⁶ Terkait dengan talak ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229, yaitu :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْهُ لَا يَكُ مِنَ الظَّالِمِينَ

٢٢٩

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah

²⁵ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2018), hlm. 142.

²⁶ *Ibid...* hlm. 138-139.

*kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”*²⁷

Talak bid’i merupakan talak yang menyalahi ketentuan agama.²⁸ Misalnya, ketika suami men-talak istrinya sebanyak tiga kali dengan satu ucapan seperti “kamu saya talak tiga” hal ini akan jatuh talak satu bagi istrinya, dan yang seperti itu termasuk dalam talak bid’i. Suami yang mentalak istrinya dalam keadaan istri tidak suci atau dalam masa haid juga termasuk dalam talak bid’i.²⁹ Hal ini seperti kisah dari Ibnu ‘Umar yang mentalak istrinya ketika haid. dan Rasulullah SAW menyuruhnya untuk merujuk istrinya kembali. Hadits pemaparan di atas adalah :

ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُرْاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطْلَفْهَا إِذَا طَهَّرْتَ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ

*“Sesungguhnya Ibnu ‘Umar mentalaq salah seorang istrinya dimasa haid dengan sekali talak. Lalu ‘Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, ‘Suruhlah dia untuk merujuknya. Kemudian, bolehlah ia mentalaq jika telah suci atau ketika ia hamil.”*³⁰

²⁷ Departemen Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahannya Special for Woman*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al – Qur’an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al – Qur’an, PT Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 36.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pusaka Setia, 2010), hlm. 74.

²⁹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2018), hlm. 140.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pusaka Setia, 2010), hlm. 140.

Talak bid'i juga merupakan talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan hukum Islam dan bertentangan dengan tuntunan sunnah. Yang termasuk dengan talak bid'i yaitu ketika suami men-talak istrinya saat istrinya sedang haid, baik di awal waktu atau di hari akhir haid.³¹

Ulama bersepakat bahwa haram hukumnya bagi talak bid'i dan berdosa bagi pelaku yang melakukan talak ini. Namun menurut jumhur ulama tala ini tetap sah, sebagaimana dalil-dalil berikut ini:

- a. Talak bid'i merupakan kategori talak yang ada di dalam ayat-ayat tentang talak secara umum.
- b. Penjelasan Ibnu Umar bahwa talaknya dihu=itung sebagai talak pertama ketika ia menjatuhkan talak kepada istrinya yang sedang haid, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk merujuk istrinya kembali. Dalam hal ini berarti talak bid'i dianggap sah.³²

Beberapa ulama tetap berpendapat bahwa talak ini tidak sah karena talak ini bertentangan dengan hukum islam dan talak ini merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 1 :

³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), hlm.194.

³² Suroya Aini, "Talak Bid'i dalam Prespektif Istihsan (studi di Pengadilan Agama Ngawi pada Perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw)", *Srkipsi*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

...الْعِدَّةَ وَأَخْصُوا لِعِدَّتِهِنَّ فَطَلَّقُوهُنَّ...

“...maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)..”

2. Prosedur Pelafalan Ikrar Talak

Terkait tata cara dalam melangsungkan perceraian atau talak yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dimuat dalam Pasal 14, 15, dan 16. Bahwa seorang suami yang ingin menceraikan istrinya harus mengajukan surat ke Pengadilan dimana tempat tinggalnya dan disertai alasan mengapa suami ingin berpisah dengan istrinya.³³

Terkait dengan alasan dari talak sendiri diatur dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya yaitu terjadinya perselisihan suami dan istri secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 123 menjelaskan “perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan persidangan”.³⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan suami yang menjatuhkan talak haruslah melalui proses persidangan sekalipun hak mutlak talak adalah milik suami. Dalam pasal 115-117 KHI

³³ Tim New Merah Putih, *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta : New Merah Putih Anggota Ikapi), hlm. 39.

³⁴ *Ibid...* hlm. 40.

³⁵ Dewi Ashfufah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Ikrar Talak di Pengadilan Agama Bojonegoro Tanpa Dihadiri Istri Atau Kuasa Hukumnya”, *Skripsi*, 2019, UIN Sunan Ampel.

menjelaskan tentang proses pelaksanaan talak, sebab perceraian akan diperiksa dan diterima oleh Pengadilan Agama kemudian baru dapat diperiksa dan diterima oleh Pengadilan Agama kemudian baru dapat diucapkan oleh suami dan seketika itulah jatuhnya talak terhadap istri. Dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dalam pasal 18 bahwa perceraian dihitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan persidangan adapun yang dilakukan di luar persidangan tidaklah memutuskan perkawinan³⁶

Dalam hal perceraian yang dilakukan oleh suami, maka seorang suami akan melakukan pelafalan ikrar talak yang mana dilakukan di depan persidangan pengadilan. Ikrar talak merupakan perkataan suami yang menyatakan bahwa sang suami akan men-talak istrinya.³⁷

Ikrar talak dilakukan setelah adanya putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap. Tenggang waktu dari ikrar talak yaitu enam bulan setelah ditetapkannya hari sidang ikrar talak. Ikrar talak wajib dilakukan oleh sang suami jika memang ingin menceraikan istrinya, jika sang suami tidak hadir dalam persidangan maka gugurlah kekuatan hukum

³⁶ Zainul Mu'ien Husni, "Tinjauan Fiqh Terhadap Ketentuan Ikrar Talak Di Hadapan Pengadilan Agama UU No.1/1974, (Jurnal *Hakam* Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Vol 01 Nomor 02, 2017)

³⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), hlm. 204.

tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan kembali dengan alasan yang sama.³⁸

Lafal yang diucapkan oleh suami dalam sidang ikrar talak yaitu suami menyatakan namanya dan menyatakan ingin menceraikan sang istri dengan menyebutkan nama mantan istri tersebut.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka (*literature riview*) adalah sebuah kegiatan untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau penelitian lain sebelumnya terkait topik yang akan diteliti.³⁹

Menurut analisis yang dilakukan oleh penulis terdapat karya tulis yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, yaitu :

1. Jurnal “Kontekstualisasi Larangan Talak Ketika Istri Sedang Haid”, oleh Muhammad Isna Wahyudi tahun 2018. Jurnal MUSAWA, Jurnal Studi Gender dan Islam.

Dalam jurnal ini membahas bagaimana kontekstual larangan ketika suami men-talak istri yang sedang haid dalam praktik hukum perceraian di berbagai pengadilan saat ini. Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa para hakim yang menangani kasus seperti ini akan menyarankan

³⁸ Gresnia Arela Febriani, *Liputan Seputar Perceraian*, Detik.com, dikutip dari <https://m.detik.com/wolipop/wedding-news/d-4881701/ini-tahapan-perceraian-dari-sidang-hingga-keluar-akta-cerai>, diakses 10 April 2020.

³⁹ Titien Diah Soelistyarini, *Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah*, (Surabaya : Universitas Airlangga, 2013), hlm. 1.

kepada para pihak untuk menunda ikrar talak dan menunggu istri sampai selesai masa haidnya.⁴⁰

Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada pembahasannya. Dalam penelitian yang akan dilakukan lebih membahas bagaimana jika ikrar talak itu dalam kasus cerai talak. Dalam penelitian yang akan dilakukan juga memfokuskan pada suatu kasus yang ada di Pengadilan Agama Purwodadi, sedangkan dalam jurnal tidak difokuskan pada suatu kasus atau dengan kata lain penulis jurnal memaparkan secara umum terkait pelafalan ikrar talak.

2. Skripsi “Pemahaman Hakim Tentang Thalaq Bid’i dan Penerapannya di Pengadilan Agama Mojokerto”, oleh Roselatul Lailiyah tahun 2014. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa adanya praktik ikrar talak disaat istri sedang haid (talak bid’i). Dengan begitu peneliti ingin melakukan penelitian tentang bagaimana pemahaman hakim terkait talak bid’i dan bagaimana praktik yang terjadi dalam persidangan. Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa terkait mengucapkan talak saat istri haid yaitu keadaan haid yang dimaksud adalah keadaan haid dimana saat diucapkannya ikrar talak di depan persidangan.⁴¹

⁴⁰ Muhamad Isna Wahyudi, “Kontekstualisasi Larangan Talak Ketka Istri Sedang Haid”, (Jurnal *MUSAWA* : Jurnal Studi Islam dan Gender, Vol. 17 No. 1, 2018).

⁴¹ Roselatul Lailiyah, “Pemahaman Hakim Tentang Thalaq Bid’i dan Penerapannya di Pengadilan Agama Mojokerto”, *Skripsi*, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, 1) Penelitian terdahulu meneliti bagaimana pemahaman hakim terkait thalaq bid'i, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu apa yang menjadi pandangan hakim terkait pelafalan ikrar talak pada istri dalam masa haid, 2) Penelitian terdahulu mencari praktek yang terjadi di persidangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu bagaimana status hukum dari putusan perceraian disaat istri sedang haid. 3) Penelitian terdahulu meneliti secara umum dan berlokasi di Pengadilan Agama Mojokerto, sedangkan penelitian yang baru akan dilakukan hanya memfokuskan pada satu kasus dan berlokasi di Pengadilan Agama Purwodadi.

3. Skripsi "Penetapan Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan (Studi Komparatif Antara Fiqh Syafi'iyah dan UU No. 1 Tahun 1974), oleh Anis Surahman 2013. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Dalam penelitian ini penulis menunjukkan bahwa adanya perbedaan terkait ikrar talak antara fiqh Syafi'iyah dengan UU No. 1 Tahun 1974. Dimana dalam fiqh Syafi'iyah dalam keadaan apapun baik bergurau atau tidak ketika suami menjatuhkan talak kepada istri maka telah sah talak tersebut. Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan terkait ikrar talak akan terus disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Indonesia.⁴²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, 1) penelitian terdahulu menjelaskan tentang bagaimana ketentuan dari ikrar talak menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Fiqh Syafi'iyah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang pandangan hakim terkait pelafalan ikrar talak pada istri dalam masa haid, 2) penelitian terdahulu tidak memfokuskan pada suatu kasus yang ada di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan penelitian pada satu kasus di Pengadilan Agama Purwodadi.

4. Skripsi “Talak Bid’i dalam Prespektif Istihsan” Studi di Pengadilan Agama Ngawi pada Perkara nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw oleh Suroya Aini tahun 2019, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan terkait pertimbangan hakim dalam penetapan ikrar talak kepada istri saat istri keadaan haid serta bagaimana pandangan Istihsan terhadap penetapan ikrar talak bid’i yang ada di Pengadilan Agama Ngawi perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw.⁴³ sedangkan penelitian yang akan diambil memfokuskan bagaimana pandangan hakim terkait pelafalan ikrar talak

⁴² Anis Surahman, “Penetapan Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan (Studi Komparatif Antara Fiqh Syafi'iyah dan UU No. 1 Tahun 1974)”, *Skripsi* (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

⁴³ Suroya Aini, “Talak Bid’i dalam Prespektif Istihsan (studi di Pengadilan Agama Ngawi pada Perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw)”, *Skripsi*, (Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

pada istri dalam masa haid dan bagaimana hukum pelafalan ikrar talak pada istri dalam masa haid.

5. Jurnal “Pengaturan Talak dan Iddah (Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)), oleh Zakiyah Hayati, Jurnal Qiyas Vol. 2, No. 1

Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bagaimana ketentuan talak dan ‘iddah menurut fikih empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana relevansi ketentuan talak dan ‘iddah menurut fikih empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam di era masyarakat modern, yang mana analisa dari penelitian ini yaitu tidak banyaknya perbedaan pendapat dalam Fikih Empat Mahzab tentang pengaturan talak dan ‘iddah dan dengan adanya relevansi antara fikih empat mazhab dan kompilasi hukum islam sebgauan ketetapan talak dan ‘iddah yang berlaku masih dapat berlaku di era masyarakat modern. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu memfokuskan pada pandangan hakin dan hukum dari pelafalan ikrar talak pada istri dalam masa haid.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang difokuskan terhadap bahasan-bahasan pustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Yaitu putusan Pengadilan Agama perkara cerai talak Nomor 2532/Pdt.G/2029/PA.Pwd, buku tentang cerai talak, dan juga tekst-teks hukum yang mempunyai hubungan dengan

permasalahan yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (*Qualitative Research*), yaitu suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam. Dalam metode kualitatif ini penulis dapat berkomunikasi secara langsung dengan narasumber agar mendapatkan data secara langsung terhadap objek yang diteliti. Narasumber yang penulis maksud adalah hakim-hakim yang menyelesaikan perkara cerai talak dengan Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan pihak termohon dalam kasus cerai talak ini.

2. Sumber data

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terkait.⁴⁴ Dalam primer yang digunakan adalah putusan nomor 2532/Pdt.G/2019/Pwd

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dapat melalui orang lain atau berupa dokumen,⁴⁵ yang mana bertujuan sebagai penunjang sumber hukum primer.

⁴⁴ Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 34.

⁴⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 26.

Data sekunder yang digunakan penulis antara lain :

- a) Bahan Primer : hasil wawancara hakim yang memutus perkara nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Bahan Sekunder : Buku-buku dan Jurnal yang terkait dengan tema perceraian, ikrar talak, dan pelafalan ikrar talak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara untuk mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁶ Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yang mana wawancara ini dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang kemudian di dukung dengan Putusan No 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan pihak termohon dari perkara cerai talak ini.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menemukan data historis. Metode tersebut

⁴⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 145.

dapat berupa buku paduan, hasil penelitian, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode dokumentasi ini juga dapat berupa gambar yang sekiranya penting dan berhubungan dengan pokok permasalahan. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mengabadikan momen tertentu yang dianggap perlu.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada skripsi ini, antara lain :

- a. Teknik Deskriptif Analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis semua data penelitian, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit.
- b. Pola pikir Deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap pelafalan ikrar talak oleh suami pada istri dalam masa haid menurut hakim Pengadilan Agama Purwodadi dan bagaimana status hukum perceraian dimana ikrar talak yang diucapkan suami pada saat istri dalam masa haid.

H. Sietematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksud untuk memberikan gambaran yang sederhana agar lebih mudah dipahami dan jelas mengenai penulisan skripsi ini, maka disusun dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang penulis mengambil judul penelitian ini, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, merupakan landasan teori penelitian yaitu berupa pengertian talak, macam dan hukum talak serta prosedur pelafalan ikrar talak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Bab ketiga, gambaran umum dari Pengadilan Agama Purwodadi, mulai dari sejarah berdiri, lokasi dan wilayah, visi misi, dan struktur organisasi di Pengadilan Agama Purwodadi dan prosedur pelafalan ikrar talak kepada istri dalam keadaan haid di Pengadilan Agama Purwodadi pada perkara Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd.

Bab keempat, merupakan analisis mengenai hukum pelafalan ikrar talak di Pengadilan Agama Purwodadi dalam penetapan ikrar talak saat istri dalam keadaan haid dan juga pandangan hakim tentang ikrar talak pada Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd.

Bab kelima, merupakan penutup di mana berisi tentang kesimpulan dari analisis dan saran-saran.

BAB II

TALAK MENURUT FIQH DAN HUKUM POSITIF/KHI

A. Hukum dan Prosedur Talak Menurut Fiqh Islam

1. Pengertian Talak

Talak berarti melepaskan ikatan, yaitu ikatan pernikahan. Hal yang menjadi penyebab dari perceraian yaitu tidak terwujudnya tujuan dari sebuah pernikahan itu sendiri. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Talak berasal dari kata "*Ithlaq*", yaitu melepaskan atau meninggalkan.¹ Dalam agama Islam istilah talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan hubungan pernikahan maksudnya yaitu membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadinya perceraian.

Dalam bahasa Indonesia perceraian dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dalam hal perdamaian antara suami istri yang berselisih tidak menghasilkan kebaikan. Karena pada

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 55

dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah meskipun hukumnya boleh dan halal.²

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut dalam HR. Sunan Abu Daud Kitab at-Thalaq no. 1863:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*”Dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza wajalla ialah talaq’.”*³

Oleh sebab itu segala hal yang mencakup perceraian harus diberikan batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Dalam hal lafadznya, terdapat dua kalimat yang digunakan untuk perceraian, yaitu:

- a. Sarih (terang), yaitu kalimat yang tidak ada keraguan dalam pengucapannya yang menegaskan untuk memutus perkawinan seperti “engkau tertalak” atau “saya ceraikan engkau”. Kalimat yang sarih (terang) tidak perlu dengan niat, dalam hal ini apabila

² *Ibid...* hlm. 56.

³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2018), hlm. 137.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 2010), hlm. 56.

dikatakan oleh suami, berniat atau tidak berniat keduanya terus bercerai.

- b. Kinayah (sindiran), yaitu kalimat yang masih ada keraguan dalam pengucapannya, seperti kalimat “pulanglah engkau ke rumah orang tuamu” atau “pergilah dari sini”. Dalam hal ini apabila tidak diniatkan untuk perceraian nikah maka tidak akan jatuh talak, namun jika diniatkan untuk perceraian mana jatuhlah talak.

Terkait dengan bilangan dalam talak hanya dibatasi sampai talak tiga saja. Dalam hal ini terkait talak satu dan dua masih boleh dirujuk kembali sebelum habis masa iddahnya, dan boleh menikah kembali sesudah iddah.

Hal ini tercantum dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ⁵

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Sedangkan talak tiga tidak boleh rujuk atau kawin kembali, kecuali apabila si perempuan telah menikah dengan orang lain dan telah ditalak pula oleh suaminya yang kedua itu. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

⁵ Departemen Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahannya Special for Woman*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al – Qur’an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al – Qur’an, PT Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 36.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

“Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suamipertama dan istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah”⁶

Dari surat tersebut menyatakan bahwa perempuan yang sudah di talak tiga boleh menikah kembali dengan suami yang pertama jika perempuan tersebut telah menikah dengan laki-laki lain, serta telah dicampur dan sudah pula diceraikan oleh suaminya yang kedua, dan telah habis pula masa iddahnyanya. Namun perceraian si perempuan dengan suami keduanya atas kemauan dari suami yang kedua tanpa adanya campur tangan dari suami yang pertama.⁷

Terkait dengan talak terdapat empat rukun, yaitu:⁸

1. Suami, tidak akan terjadi talak bagi lelaki yang tidak memiliki akad nikah.
2. Istri
3. Bentuk talak, yaitu kata yang menunjukkan lepasnya akad nikah baik secara jelas maupun kinayah.
4. Maksud, yaitu suami bermaksud mengucapkan dengan lafadz talak.

⁶ Departemen Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahannya Special for Woman*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al – Qur’an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al – Qur’an, PT Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 36.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm.403-404.

⁸ Syaikh Abdul Rahman al-Jazairi, *Fiqh 4 Mazhab*, (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2011), hlm. 212.

2. Hukum Talak

Asal dari hukum talak sebenarnya adalah makruh. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Sunan Abu Daud Kitab at-Thalaq no. 1863:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ
الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza wajalla ialah talaq’”⁹

Oleh sebab itu dengan memperhatikan lagi dari segi kemudharatan dan kemaslahatannya, hukum talaq dibagi menjadi empat yaitu:

- a. *Wajib*. Yaitu ketika terjadi perselisihan antara suami-istri dan menurut keputusan hakim yang menangani perkara ini memang diperlukan perceraian.
- b. *Sunnah*. Yaitu ketika suami tidak sanggup menjalankan kewajibannya atau istri tidak dapat menjaga kehormatannya.
- c. *Haram*. Yaitu ketika suami menjatuhkan talak kepada istri ketika istri dalam keadaan haid dan ketika suami menjatuhkan talak kepada istri sewaktu suci yang mana saat suci itu telah dicampuri.
- d. *Makruh*. Yaitu merupakan hukum asal dari talak, dimana di perbolehkan tapi Allah membenci talak itu sendiri.¹⁰

⁹ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 401-402.

Dalam kaidah fiqhiyah suatu yang bersifat mudharat haruslah dihilangkan (الضرريزال) dalam kaidah ini terdapat pengertian bahwa manusia dijauhkan dari *idhar* (tidak menyakiti), sekalipun perbuatan menyakitkan itu datang dari diri sendiri ataupun orang lain. Kemudharatan tidaklah bisa dihilangkan dengan kemudharatan yang lainnya.¹¹ Seperti pada kasus ketika kita makan terlalu banyak dan merasa sakit pada perut kita dan kita ingin menyembuhkannya dengan minum yang banyak pula maka hal ini tidaklah menyembuhkan tapi akan mendatangkan penyakit yang lain.¹²

Dasar dari kaidah fiqh ini yaitu pada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (VI/69)¹³ :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

*“Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barang siapa yang memudaratkannya, maka Allah akan memudaratkannya, dan barang siapa saja yang menyusahkannya, maka Allah akan menyusahkannya.”*¹⁴

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 2010), hlm. 64-65.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 2010), hlm 72.

¹² Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 72.

¹³ Almanhaj.or.id dikutip dari <https://almanhaj.or.id/12328-tidak-boleh-membahayakan-orang-lain-2.html>, diakses pada 11 April 2020.

¹⁴ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 72.

Pada dasarnya bahwa talak diperbolehkan tetap harus berdasarkan alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, setelah berbagai cara telah di usahakan.

3. Macam Talak

Jika dilihat dari pengaturannya talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Ta'liq yaitu seperti janji, karena memiliki arti melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau meninggalkan suatu khabar. Dapat diambil contoh ketika suami melarang sang istri keluar rumah ketika sang suami tidak ada di rumah. Dan apabila sang istri melanggarnya maka istri tersebut tertalak.
- b. Talak yang dijatuhkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syaratnya, dengan kata lain "*ta'liq syarat*" misalnya ketika suami mengatakan kepada istrinya.¹⁵

Jika ditinjau dari berat ringannya talak, dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Talak Raj'i

Talak ini dapat terjadi dengan dilihat dari segi jumlahnya. Dalam Talak Raj'i yang dijatuhkan suami sekali atau dua kali kepada istri masih terdapat kemungkinan untuk mereka berdua kembali bersama (rujuk).¹⁶ Sehingga dalam hal talak raj'i tidak

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 2010), hlm. 74.

¹⁶ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 141.

menghilangkan akad perkawinan karena masih dapat rujuk kembali. Kembalinya suami dan istri dalam talak ini dilakukan sebelum masa iddah istri habis.¹⁷

b. Talak Ba'in

Sedangkan Talak Ba'in merupakan talak ketiga yang dijatuhkan suami kepada istri.¹⁸ Talak ini dapat dikatakan final dari rangkaian talak karena dalam talak ba'in seorang suami tidak dapat rujuk kembali kecuali sang istri telah melangsungkan akad baru.¹⁹ Talak Ba'in terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Ba'in Shugra, talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika telah jatuh talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddahanya.
2. Ba'in Kubra, suami tidak dapat rujuk kepada istrinya, kecuali jika istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali, dan hal ini tidak boleh direkyasa.²⁰

¹⁷ *Ibid...* hlm. 141.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 2010), hlm. 142.

¹⁹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 142.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 2010), hlm. 75.

c. Talak Khulu'

Talak Khulu' adalah fasakh nikkah bukan termasuk talak, namun substansinya sama dengan talak yang diucapkan suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami.²¹

Menurut Sayyid Sabiq, talak dapat dilihat dari dua macam ketentuan, yaitu:

a. Talak Sunni

Talak sunni merupakan talak yang berproses sesuai dengan ketentuan agama. Misalnya, ketika suami men-talak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali talak ketika sang istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri kembali.²² Terkait dengan talak ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229, yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

٢٢٩

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan

²¹ *Ibid*...hlm. 76.

²² Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 138-139.

cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”²³

b. Talak Bid’i

Talak bid’i merupakan talak yang menyalahi ketentuan agama.²⁴

Misalnya, ketika suami men-talak istrinya sebanyak tiga kali dengan satu ucapan seperti “kamu saya talak tiga” hal ini akan jatuh talak satu bagi istrinya, dan yang seperti itu termasuk dalam talak bid’i.

Suami yang mentalak istrinya dalam keadaan istri tidak suci atau dalam masa haid juga termasuk dalam talak bid’i.²⁵ Hal ini seperti kisah dari Ibnu ‘Umar yang mentalak istrinya ketika haid. Dan Rasulullah SAW menyuruhnya untuk merujuk istrinya kembali.

Hadits pemaparan di atas adalah:

ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ ابْنِ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُرْاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهَّرْتَ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ

²³ Departemen Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahannya Special for Woman*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al – Qur’an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al – Qur’an, PT Sygma Examedia Arkanlema), hlm. 36.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 2010), hlm. 74.

²⁵ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 140.

Sesungguhnya Ibnu 'Umar mentalaq salah seorang istrinya dimasa haid dengan sekali talak. Lalu 'Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Suruhlah dia untuk merujuknya. Kemudian, bolehlah ia mentalaq jika telah suci atau ketika ia hamil.²⁶

Talak bid'i juga merupakan talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan hukum Islam dan bertentangan dengan tuntunan sunnah. Yang termasuk dengan talak bid'i yaitu ketika suami men-talak istrinya saat istrinya sedang haid, baik di awal waktu atau di hari akhir haid.²⁷

Ulama bersepakat bahwa haram hukumnya bagi talak bid'i dan berdosa bagi pelaku yang melakukan talak ini. Namun menurut jumhur ulama talak ini tetap sah, sebagaimana dalil-dalil berikut ini:

- a. Talak bid'i merupakan kategori talak yang ada di dalam ayat-ayat tentang talak secara umum.
- b. Penjelasan Ibnu Umar bahwa talaknya dihitung sebagai talak pertama ketika ia menjatuhkan talak kepada istrinya yang sedang haid, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk merujuk istrinya kembali. Dalam hal ini berarti talak bid'i dianggap sah.²⁸

Beberapa ulama tetap berpendapat bahwa talak ini tidak sah karena talak ini bertentangan dengan hukum islam dan talak ini

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 2010), hlm. 140.

²⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.194.

²⁸ Suroya Aini, "Talak Bid'i dalam Prespektif Istihsan (studi di Pengadilan Agama Ngawi pada Perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw)", *Srkipsi*, (Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ ج

...maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).

4. Sebab-sebab Putusnya Hubungan Perkawinan

a. Talak

Dalam hukum Islam yang berhak menentukan talak adalah suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya mengutamakan pemikiran dibandingkan dengan wanita yang mengutamakan perasaan atau didasarkan dengan emosi. Selain itu terdapat alasan lain terkait hak talak ada pada suami yaitu:

1. Akad nikah dipegang oleh suami
2. Suami wajib membayar mahar kepada istri sewaktu akad nikah
3. Suami wajib memberi nafkah kepada istri
4. Perintah-perintah mentalaq dalam al-Qurán dan Hadits banyak ditujukan kepada suami.

Dalam menjatuhkan talak sang suami harus memenuhi beberapa syarat, yaitu²⁹:

1. Berakal sehat
2. Telah baligh
3. Tidak karena paksaan

Dari persyaratan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika suami mentalak istrinya dalam keadaan marah maka tidak sah hukumnya. Marah dalam hal ini adalah marah yang benar-benar di luar kesadarannya dan tidak dapat menentukan pilihannya.³⁰

b. Syiqaq

Syiqaq yaitu berarti perselisihan antara suami istri yang diselesaikan dua orang ahkam, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri. Adanya bantuan dari ahkam ini menurut duratan-Nisa ayat 35:

وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانِ اللَّهُ كَانِ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara antara kedua suami-istri, maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua

²⁹ Syaikh Abdul Rahman al-Jazairi, *Jurnal: Fiqh 4 Mazhab*, (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2011), hlm. 212.

³⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 105-106

*orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.*³¹

Tugas dari hakim tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak dengan keadaan sudah sangat terpaksa karena sang suami istri tersebut tidak dapat mencari jalan keluar dalam masalah rumah tangganya.³²

Syarat dari hakam, yaitu:³³

1. Berlaku adil di antara kedua belah pihak
2. Dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami istri
3. Kedua hakam disegani oleh kedua belah pihak suami istri
4. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya apabila pihak yang lain enggan berdamai.

c. Fasakh

Fasakh berarti merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.³⁴ Alasan lain dalam fasakh ini adalah adanya beberapa hal yang menjadi sebab batalnya

³¹ Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al – Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al – Qur'an, PT Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 84.

³² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty), hlm.111-112.

³³ *Ibid...* hlm. 113.

³⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 113.

pernikahan yang dahulunya tidak diketahui sebelum adanya perkawinan.

Dalam pelaksanaanya dengan cara salah satu pihak yang menemukan cela atau yang merasa tertipu mengajukan permintaan pemutusan hubungan perkawinan kepada Pengadilan Agama. Apabila seorang istri yang telah diceraikan suami dengan jalan faskh maka tidak boleh dirujuk kembali. Dan apabila ingin rujuk maka suami itri tersebut harus melangsungkan akad yang baru.³⁵

d. Taklik Talak

Taklik talak berarti menggantungkan, dengan pengertian lain taklik talak yaitu suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.

Di Indonesia sendiri pembacaan taklik talak dilaksanakan setelah akad nikah. Dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Departemen Agama sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya tersebut;
4. Atau saya membiarkan/tidak memperdulikan istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya itu membayar uang

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 114.

sebesar Rp.... Sebagai iwald (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwald (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

Terkait dengan pembacaan taklik talak tidak merupakan keharusan hanya sukarea, tetapi pada umumnya hamper semua suami mengucapkan ta'lik setelah akad nikah. Adanya taklik talak ini guna melindungi kepentingan istri agar tidak dianiaya oleh suami.³⁶

e. Ila'

Ila' berarti bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan dengan kata lain semisal suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya dengan waktu yang tidak ditentukan. Jika hal ini berlangsung berturut-turut maka sang istri yang dirugikan. Talak ini boleh dirujuk kembali pada masa iddah. Apabila sang suami ingin merujuk kembali maka ia harus membayar denda atau kafarah. Denda kafarah ini diatur dalam al-Qur'an al-Maidah ayat 89, yaitu dengan:

1. Memberi makan sepuluh orang miskin menurut makanan yang wajar biasa kamu makan atau;
2. Memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin atau;
3. Memerdekakan seorang budak, atau kamu tidak sanggup juga maka;

³⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty), hlm.115-116

4. Hendaklah kamu berpuasa tiga hari.³⁷

f. Zihar

Zihar sebenarnya hamper sama dengan ila'. Arti zihar sendiri adalah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah seperti itu maka suami telah mentalak istrinya. Apabila hendak merujuk kembali maka wajiblah suami membayar denda berupa:

1. Memerdekakan budak, atau
2. Puasa dua bulan berturut-turut, atau
3. Memberi makan 60 orang miskin³⁸

g. Li'an

Li'an berarti laknat atau sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Seperti halnya sang suami yang menuduh istrinya berzina dan hal itu tidak terbukti maka termasuk dalam kategori Li'an. Bagi istri yang telah terbebas dari tuduhan dan ancaman hukuman, namun perkawinan telah putus untuk selama-lamanya.³⁹

³⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty), hlm.117-118.

³⁸ *Ibid...*hlm.118.

³⁹ *Ibid...*hlm.120.

h. Kematian

Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris atas harta peninggalan yang meninggal. Apabila suami yang meninggal dan istri ingin menikah lagi maka harus menunggu masa iddah nya sampai selesai yang lamanya empat bulan sepuluh hari.⁴⁰

B. Hukum dan Prosedur Talak dalam Hukum Positif Indonesia

1. Pengertian Talak Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang mana bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang mereka miliki. Adapun tujuan dari perkawinan selain membentuk bahagia yang kekal yaitu dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.⁴¹ Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan

⁴⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 120.

⁴¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114.

terwujudnya keluarga yang kekal dengan kata lain perkawinan itu juga mempersukar perceraian.⁴²

2. Macam-Macam Talak

Hal yang menjadi penyebab putusnya perkawinan yaitu karena kematian, perceraian dan putusan Pengadilan. Hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38.

Dalam Pasal 118 Kompilasi hukum Islam mengatur bahwa yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak kesatu dan kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Sedangkan terkait talak ba'in terbagi menjadi dua yaitu, bai'n shughraa dan kubraa. Talak Ba'in Shughraa dijelaskan dalam Pasal 119 KHI, talak ini tidak diperbolehkan rujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Yang dimaksud dengan Talak ini yaitu talak yang terjadi qabla al dukhul, talak dengan tebusan atau khuluk, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan Talak Ba'in Kubraa dijelaskan dalam pasal 120 KHI yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya. Dalam hal perceraian yang kedua

⁴² Tim New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta : New Merah Putih, Anggota Ikapi, 2012), hlm. 6.

dengan suami yang baru tidak ada campur tangan dari bekas suami yang pertama.

Talak sunny dalam KHI dijelaskan pada Pasal 121 diaman talak ini adalah talak yang dibolehkan. Talak ini dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci dan tidak dicampuri selama waktu suci tersebut. Talak ini berbanding terbalik dengan Talak Bid'i, dalam Pasal 122 KHI talak bid'i ini termasuk talak yang dilarang karena talak ini dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.⁴³

3. Prosedur Pengajuan Talak

Terkait dengan tatacara perceraian dalam Undang-unang Perkawinan ketentuannya diatur dalam pasal 39 sampai dengan 41 dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975 pasal 14 sampai dengan 36. Ditarik kesimpulan dari ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut bahwa perceraian ada dua macam, yaitu:

a. Cerai Talak

Seorang suami yang akan mentalak istrinya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975 dalam pasal 14 sampai dengan 18 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama si tempat tinggalnya, yang berisi

⁴³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1992), hlm.142.

pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁴⁴

Terkait dengan pemberitahuan ini harus dilakuka secara tertulis dan bukan dalam bentuk surat permohonan melainkan surat pemberitahuan.yang isinya memberitahukan bahwa ia akan menceraikan istrinya.⁴⁵

2. Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut, kemudian setelah mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat tersebut, Pengadilan memanggil suami dan istri yang akan melangsungkan sidang perceraian untuk dimintai penjelasan.
3. Setelah adanya penjelasan dari kedua belah pihak, dan terbukti adanya alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat bahwa suami istri tersebut tidak mungkin didamaikan, maka Pengadilan mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu
4. Sidang Pengadilan tersebut, setelah menelitidan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian

⁴⁴ Tim New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta : New Merah Putih, Anggota Ikapi, 2012), hlm.39.

⁴⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty), hlm.130.

menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu di dalam sidang tersebut.

5. Kemudian Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ituterjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
6. Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian tersebut dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

b. Cerai Gugat

Yang dimaksud dengan cerai gugat adalah gugagatn yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat. Hal ini diatur dalam pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat 1 PP 9/1975.⁴⁶ Sedangkan dalam KHI mengistilahkan bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya di Pengadilan dimana tempat tinggal penggugat kecuali sang istri telah meninggalkan kediaman tanpa seizing suami.⁴⁷

Adapun tata cara dalam cerai gugat ketentuannya diatur dalam Peraturan Pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, yaitu:

⁴⁶ Tri Jata Ayu Pramesti, *Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak*, diunduh <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>

⁴⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1992), hlm. 144.

1. Pengajuan Gugatan

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat.
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat
- c. Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat penggugat.

2. Pemanggilan

- a. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.
- b. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama).
- c. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-

lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.

- d. Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan

Tata cara perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 129-131. Dalam Pasal 129 berbunyi “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan gugatan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” Pengadilan Agama tersebut dapat mengabulkan atau bahkan menolak permohonan tersebut, dan dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.⁴⁸

Dalam Pasal 131 Kompilasi hukum Islam berbunyi:⁴⁹

1. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

⁴⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1992), hlm.143.

⁴⁹ *Ibid...* hlm 143-144.

2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
4. Bila suami mengucapkan ikrar talak dalam tempo enam bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang memwilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpah oleh Pengadilan Agama.

Pada dasarnya hal yang membedakan proses perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dalam akhir sidang terkait cerai talak atau cerai yang diajukan oleh

suami, sang suami mengikrarkan kalimat ikrar talak. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur hal tersebut

C. Ikrar Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 117 menjelaskan bahwasannya talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam pasal 129 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan seorang suami yang akan menjatuhkannya talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan siding untuk keperluan itu. Dalam pasal 130 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Dalam pasal 131 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 menjelaskan setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. Dalam mengikrarkan talak Pengadilan Agama memberi kesempatan kepada suami dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung dari putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak.

Tata cara pengucapan ikrar talak diatur dalam pasal 70-72 Undang Undang nomor 7 Tahun 1989. Yang menjadi dasar patokan terbukanya tata cara pengucapan ikrar talak, apabila penetapan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian proses pengucapan ikrar talak merupakan eksekusi atas penetapan cerai talak. Tata cara pengucapan ikrar talak diatur antara lain:⁵⁰

1. Menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.

Pasal 70 ayat 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam sudah menegaskan, pelaksanaan ikrar talak dapat dilaksanakan setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tindak lanjut yang mengikuti hal itu, pengadilan menentukan suatu hari sidang yang khusus untuk menyaksikan pengucapan ikrar talak diharapkan segera dilaksanakan setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan tujuan di samping memenuhi tuntunan asas peradilan yang sederhana dan cepat, sekaligus memberi kepastian kepada suami istri untuk menempuh jalandan kehidupan baru.

2. Sidang penyelesaian ikrar talak dihadiri pemohon dan termohon.

Berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat 4 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang pengadilan penyaksian ikrar talak dihadiri oleh pemohon dan termohon. Dalam hal ini menurut Undang Undang pemohon dan termohon menghadiri sidangn penyaksian ikrar talak boleh diwakilkan oleh kuasa. Dengan demikian agar seorang kuasa mempunyai kualitas

⁵⁰ R. Abdul Malik, "Ketidakhadiran Pemohon dalam Pelaksanaan Ikrar Talak", *Skripsi*, (STAIN Salatiga, 2012).

untuk mengucapkan ikrar talak, harus berdasar kuasa khusus yang berbentuk autentik.

3. Pengucapan ikrar talak tanpa hadirnya istri.

Pada prinsipnya sidang penyaksian sidang ikrar talak dihadiri oleh istri. Namun pasal 70 ayat 5 memberi kemungkinan penetapan ikrar talak dapat dilangsungkan diluar hadirnya termohon apabila yang bersangkutan tidak datang sendiri atau wakilnya meskipun dia telah dipanggil secara patut dan sah. Dalam kasus seperti ini tidak harus menunda sidang, akan tetapi sidang penyaksian ikrar talak tetap dilangsungkan.

4. Berita acara dan penetapan sidang ikrar talak

Sidang penyaksian ikrar talak adalah sidang resmi. Disamping persidangan dihadiri pemohon dan termohon atau kuasa mereka, juga harus dihadiri oleh hakim dan panitera. Bahkan bertitik secara sistematis dan analogis dari ketentuan pasal 68 ayat 1 sidang penyaksian ikrar talak dilakukan oleh majlis hakim. Fungsi panitera sesuai dengan pasal 71 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam persidangan penyaksian ikrar talak adalah membuat berita acara sidang. Panitera mencatat hal ihwal yang terjadi dalam persidangan seperti layaknya pembuatan berita acara dalam pemeriksaan perkara. Kemudian berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim dan panitera agar berita acara resmi dan otentik sesuai berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat 3 dan pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam.

5. Pengiriman salinan penetapan ke pegawai pencatat nikah.

Dalam pasal 63 ayat 2 Undang undang nomor 1 tahun 1974 yaitu hapusnya pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hilangnya keharusan permintaan pengukuhan putusan, telah mempersingkat proses pelaksanaan putusan. Sehubungan dengan pengeriman salinan penetapan ikrar talak pasal 84 nomor 1989 menentukan:

- a. Pengeriman selambat lambatnya 30 hari sejak penetapan kekuatan hukum tetap.
- b. Pengiriman salinan diwajibkan menjadi tugas panitera
- c. Salinan penetapan dikirimkan tanpa bermaterai.
- d. Salinan dikirimkan kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan apabila perceraian dilakukan diwilayah yang berbeda dengan wilayah PPN yang dahulu bertindak melangsungkan perkawinan, sehelai salinan dikirimkan juga kepada PPN tersebut tanpa bermaterai, dan apabila perkawinan dilangsungkan diluar neegeri, sehelai salinan dikirimkan kepada PPN ditempat dimana perkawinan mereka didaftarkan di Indonesia.

6. Pemberian akta cerai

Menurut pasal 84 ayat 4 panitera wajib memberikan akta cerai kepada para pihak. Pemberian akta cerai kepada para pihak dilaksanakan paling lambat 7 hari sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Fungsi akta cerai, menjadi surat bukti bagi suami istri tentang putusnya perkawinan karena perceraian. Akta cerai dapat dipergunakan para pihak terhadap pejabat yang ada kaitannya dengan urusan perkawinan maupun terhadap pihak ketiga.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PURWODADI DAN PERKARA PUTUSAN NOMOR 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd

A. Profil Pengadilan Agama Purwodadi

1. Sejarah

Pengadilan Agama Purwodadi pada awalnya bertempat di sebuah ruangan atau kamar yang ada di emperan depan Masjid Agung Baitul Makmur Purwodadi, kemudian pindah di daerah Kauman dipinjami tanah masjid, pindah lagi di Kantor Departemen Agama Grobogan yang berada di selatan masjid, kemudian menempati DIPENDA (yang saat ini menjadi BPKD Kab. Grobogan), kemudian pindah lagi di DPRD Kabupaten Grobogan. Pada tahun 1977 sesuai dengan perkembangan Pengadilan Agama, secara fisik gedung yang lama sudah tidak dapat menampung pelayanan pencari keadilan, terutama setelah berlakunya UU No. 1 Th. 1974, pindah di Jl. Pemuda/ Jl. Jendral Sudirman dan pada tanggal 25 Juni 1989 Pengadilan Agama Purwodadi sudah menempati gedung milik sendiri di Jl. P. Diponegoro 20 Purwodadi dan pada tanggal 27 Februari 2008 menempati gedung baru yang representatife di depan stadion Krida Bhakti Purwodadi Jl. MH Thamrin Purwodadi yang peresmiannya dilakukan di Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 19 Juni 2008.

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Purwodadi hampir sama dengan sejarah pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Sebelum keluarnya Stb Nomor: 152 Tahun 1882, sengketa masalah perkawinan yang terjadi dikalangan orang Islam biasanya diselesaikan oleh para ulama yang dilakukan di serambi-serambi masjid, pada masa kerajaan, yang mana kemudian ulama kini diangkat menjadi Penghulu.¹

2. Lokasi Pengadilan Agama Purwodadi

Pengadilan Agama Purwodadi terletak di Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan kode pos 5811.²

3. Visi dan Misi

Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwodadi yaitu sebagai berikut³:

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Purwodadi yang Agung”

Misi:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang professional.
- b. Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, dan akurat.

¹ “Profil Pengadilan Agama Purwidadi”, dikutip dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-purwodadi/profil/sejarah-pa-purwodadi>, diakses pada 7 September 2020.

² “Profil Pengadilan Agama Purwidadi”, dikutip dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-purwodadi/profil/hubungi-kami>, diakses pada 7 September 2020.

³ “Profil Pengadilan Agama Purwidadi”, dikutip dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-purwodadi/profil/visi-dan-misi>, diakses pada 7 September 2020.

- c. Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi yang terbaik.

4. Wilayah Yuridiksi⁴



Data Yuridiksi Pengadilan Agama Purwodadi dibuat berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : W11-A/1286/OT.o1.2/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 perihal data yuridiksi wilayah hukum jo surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah RI tanggal 11 Mei 2009 Nomor: 040/DJA.3/Kp.01.1/V/2009.

Tujuan dari pembuatan data yuridiksi wilayah hukum adalah memberikan gambaran berupa informasi data tentang Pengadilan Agama terutama wilayah hukumnya.

⁴ “Profil Pengadilan Agama Purwidadi”, dikutip dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-purwodadi/profil/peta-lokasi>, diakses pada 7 September 2020.

Pengadilan Agama Purwodadi terletak diwilayah Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan memiliki relief Daerah Pegunungan Kapur dan Perbukitan serta dataran dibagian tengahnya, secara topografi terbagi kedalam 3 kelompok yaitu:

- a) Daerah dataran rendah berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan antara 0 – 8% meliputi 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan sebelah selatan dan Wirosari sebelah selatan.
- b) Daerah perbukitan berada pada ketinggian antara 50 – 100 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 8 – 15 % meliputi 5 Kecamatan yaitu Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara dan wirosari sebelah utara.
- c) Daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 100 – 500 M di atas permukaan air laut dengan kelerengan lebih dari 15 % meliputi wilayah Kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Purwodadi merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Membuat kebijakan Umum, Panitera/Sekretaris membuat kebijakan teknis dan pejabat struktural dan fungsional menjabarkan dalam kegiatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut⁵:

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan istbath kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah sebagaimana diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang


⁵ “Profil Pengadilan Agama Purwodadi” dikutip dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-purwodadi/profil/tupoksi>, diakses pada 7 September 2020

Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi

Berikut struktur organisasi di Pengadilan Agama Purwodadi, yaitu⁶:



Ketua : Drs. Abd. Rozaq, M.H.

Wakil Ketua : Drs. Subroto, M.H.

Hakim :

- a. Nasikun, S.H., M.
- b. Drs. H. Kasrori
- c. Drs. H. M. Hamdani, M.H.
- d. Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I

⁶ “Profil Pengadilan Agama Purwodadi” dikutip dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-purwodadi/profil/struktur-organisasi>, diakses pada 7 September 2020

- e. Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.
- f. Drs. H. Khabib Sholeh, S.H.,M.H.
- g. Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.
- h. Dra. Hj. Nur Hidayati
- i. Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.
- j. Drs. H. Miftahul Hadi, S.H., M.H.
- k. Drs. H. Parsid, M.H.
- l. Drs. Suraji, M.H.
- m. Drs. H. Ma'mun Azhar, S.H., M.H.

Panitera	:H. Nurhidayatus Sofyan,S.H.
Panmud Permohonan	: Drs. Wakirudin
Panmud Gugatan	: Moh. Sodikin, S.Ag.
Panmud Hukum	: Sunarto, S.Sos., M.H.
Pelaksana Panmud Hukum	:
	a. Ida Badriati, S.H.
	b. Gatot Suharyanto
Sekretaris	: Drs. Ahmad Mansyur, M.H.
Kasub Bag Perencanaan, IT, dan Pelaporan	: Merdeka Ita Mustofa, S.H.
Kasub Bag Kepegawaian & Ortala	: Shoimatul Fauziah, S.H
Kasub Bag Umum & Keuangan	: Ghufron, S.H.I.
Pelaksana Kasub Bag Umum & Keuangan	:
	a. Dessy Ratna Shandra Dewi

b. Sismanto

Fungsional Aparis	: -
Fungsional Pustakawan	: -
Fungsional Pranata Komputer	: -
Fungsional Bendahara	: -

B. Deskripsi Perkara Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd

Setelah melakukan wawancara dengan hakim yang bersangkutan atas kasus ini maka, penulis mendapat data tentang putusan Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd yaitu pelaksanaan ikrar talak terhadap istri yang sedang haid. Pada perkara Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon⁷ seorang laki-laki berusia 31 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Surakarta melawan Termohon⁸ seorang wanita berusia 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan. Adanya perkara ini ketika Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan pengadilan Agama Purwodadi di bawah perkara Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd mengemukakan hal-hal yang pada pokok perkaranya sebagai berikut⁹:

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah

⁷ Penulisan nama ditulis dengan istilah Pemohon guna menjaga privasi dari Pemohon.

⁸ Penulisan nama ditulis dengan istilah Termohon guna menjaga privasi dari Termohon.

⁹ Posita dan Petitum Perkara NOmor 2532/2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd tanggal 13 September 2019.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor: 848/27/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013;

- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Grobogan kurang lebih selama 5 tahun 7 bulan(hingga bulan Maret 2019)
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a) Anak I¹⁰ (laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan);
 - b) Anak II¹¹ (laki-laki, umur 2 tahun);

yang sekarang berada diasuhan Termohon;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Januari tahun 2019, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merendahkan pekerjaan Pemohon sebagai keryawan fotocopy, sehingga Termohon sebagai istri tidak pernah patuh pada apapun yang dikatakan oleh Pemohon sebagai suami, padahal Pemohon sudah bersabar terhadap kelakuan Termohon namun Termohon tidak mau merubah sikapnya;
- Bahwa akibat konflik tersebut, sejak bulan Maret 2019, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

¹⁰ Penulisan nama ditulis dengan istilah Anak I guna menjaga privasi dari Anak I

¹¹ Penulisan nama ditulis dengan istilah Anak II guna menjaga privasi dari Anak II

- Bahwa semenjak pisah rumah tersebut, Pemohon dan keluarga telah berusaha mengajak Termohon rukun kembali untuk membina rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak bersedia;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan talak dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa atas pengajuan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memerikssa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan. Majelis telah

berusaha mendamaikan melalui proses mediasi yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2019 namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Termohon siap berxerai dengan Termohon;

Pada replik maupun dupik dalam perkara Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd yang dilakukan secara lisan oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 29 Oktober 2019 ditarik kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tetap pada permohonannya masing-masing.¹²

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Kecamatan Pasar Kliwon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup diberi kode P.1. Fotokopi Akta Nikah dari KUA

¹² Replik dan Duplik dalam putusan Nomor 2532/Pddt.g/2019/PA.Pwd.

Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.2.¹³

Selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di mana kedua saksi yang dihadirkan merupakan ayah dari Pemohon dan ayah dari Termohon yang tidak lain sangat mengenal Pemohon dan Termohon. Dalam kesaksiannya di bawah sumpah Saksi I menyatakan bahwa semula Saksi I mengetahui pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Saksi I juga mengetahui semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak laki-laki yang masing-masing umurnya 3 tahun 6 bulan dan umur 2 tahun. Kemudian Saksi I juga mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan lantaran Termohon merendahkan pekerjaan Pemohon yang hanya sebagai buruh Fotokopi. Saksi I mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai pisah rumah selama kurang lebih enam bulan. selama berpisah baik Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan Saksi I pernah mencoba menasehati namun tidak berhasil.

Saksi II yang merupakan ayah dari Termohon juga mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah, mengetahui bahwa semula keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang masing-masing umurnya 3 tahun 6 bulan dan 2 tahun. Saksi II mengetahui bahwa kurang lebih selama enam bulan

¹³ Pembuktian Pemohon dalam Perkara Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd.

antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orangtunya di Surakarta dan selama itu tidak pernah berkomunikasi.

Berdasarkan data penelitian dari putusan Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd dalam perkara Cerai Talak Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi mengemukakan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang menikah di hadapan pegawai pencatat nikah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang merendahkan pekerjaan Pemohon sebagai karyawan fotocopy, sehingga Termohon sebagai istri sebagai istri tidak pernah patuh pada apapun yang dikatakan oleh Pemohon sebagai suami, padahal Pemohon sudah bersabar terhadap kelakuan Termohon namun Termohon tidak mau merubah sikapnya. Akibatnya pada Bulan Maret 2019 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Surakarta, shingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 6 bulan, selama berpisah baik Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir maupun batin kembali. Pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Meskipun atas dalil-dalil Pemohon, Termohon tidak membantah dan dibenarkan oleh Termohon, namun karena perkara perceraian ini menyangkut tentang status seseorang dan majelis hakim menghindari adanya kebohongan

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya.¹⁴ Pemohon dibuktikan dengan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1) dan (P.2) yang merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit dirukunkan kembali maka oleh sebab itu baik Pemoho dan Termohon sudah tidak mau mempertahankan ikatan Perkawinannya, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat tercapai.

Amar putusan dengan Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd yang pada pokoknya sebagai berikut¹⁵:

- Mengbulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon
- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah 3 bulan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah 2 anak yang bernama Anak I dan Anak II yang dalam pemeliharaan Termohon berupa uang untuk setiap bulan sebesar Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak talak

¹⁴ Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Purwodadi NOmor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd.

¹⁵ Amar Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2532/Pdt.g/2019/PA.Pwd

dijatuhkan dengan tambahan 10% pertahun sampai anak tersebut berusia 21 Tahun;

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah

C. Prosedur Ikrar Talak dalam Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd

Prosedur ikrar talak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 129 yang menyebutkan seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dengan diaturnya pelafalan ikrar talak dalam Kompilasi Hukum Islam, maka menurut perundang-undangan ucapan talak hanya berdampak hukum apabila diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan ikrar talak dilafalkan di luar persidangan tidak akan berdampak hukum bagi dirinya.

Dalam pasal 131 ayat 2 menjelaskan setelah Pengadilan agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. Sedangkan untuk ayat 3 menyebutkan setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasa. Bahwasannya hakim mempunyai kewenangan untuk memanggil suami ke persidangan untuk melanjutkan pelafalan ikrar talak. Pelafalan ini

diberi kesempatan 6 (enam) bulan, apabila suami tidak mengikrarkan talak dalam 6 (enam) bulan maka perkawinan tetap utuh.

Dalam Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd prosedur pelafalan ikrar talak yang dilafalkan ketika istri sedang haid, hakim mempunyai kewenangan untuk memberi izin suami melakukan pelafalan ikrar talak. Namun sebelumnya hakim juga memberi tau kepada suami dan istri bahwasannya talak tersebut termasuk dalam talak bid'i yang dimana talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang dalam masa haid. Talak ini adalah talak yang dilarang ajaran Islam. Namun pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan pelafalan ikrar talak dengan alasan domisili pemohon di Surakarta dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Agama Purwodadi. Sedangkan termohon tidak mempermasalahkan pemohon melanjutkan pelafalan ikrar talak.

BAB IV

ANALISIS PELAFALAN IKRAR TALAK PADA ISTRI DALAM MASA HAID DALAM PUTUSAN 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd

A. Analisis Hukum Talak Bid'i

Menurut Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali menyatakan bahwa Talak Bid'i walaupun talak nya haram, tetapi hukum sah dan talaknya jatuh karena bahwa Talak Bid'i ini masih termasuk dalam makna ayat yang umum. Adapaun menurut Imam Malik hukum merujuknya adalah wajib. Mereka yang mengesahkan talak tersebut berpendapat bahwa laki-laki yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya dalam keadaan istrinya haid harus merujuk kembali istrinya.

Menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyim, dan Ibnu Hazm menolak jatuhnya talak sewaktu haid, dikarenakan mereka berpendapat apabila dianggap sah talak pada waktu suci namun telah dicampuri, maka dalam hal itu terdapat unsur penganiayaan. Dengan perbedaan pendapat ulama untuk menentukan status hukum Talak Bid'i maka dapat disimpulkan Talak Bid'i menurut jumhur ulama adalah haram namun sah dalam pelaksanaannya sedangkan menurut minoritas adalah haram namun tidak sah dalam pelaksanaannya.

Di peradilan agama di Indonesia bahwasanya pelafalan ikrar talak dalam masa haid ini sah sah saja walaupun mempunyai dampak hukum yang meliputi masa iddah nya lebih lama. Hakim juga memberikan kewenangan

kepada suami selaku pemegang hak mutlak ikrar talak untuk melanjutkan dan tidak melanjutkan pelafalan ikrar talak. Hal ini juga terjadi di Pengadilan Agama Purwodadi dalam perkara 2532/Pdt.G/2019/Pa.Pwd yang di mana hakim Pengadilan Agama Purwodadi memberikan hak untuk suami melanjutkan dan tidak melanjutkan pelafalan ikrar talak. Namun suami tetap ingin melanjutkan pelafalan ikrar talak. Sebelum terjadinya pelafalan ikrar talak perkara ini, hakim juga sudah memberi tau akibat hukum dari Talak Bid'i berupa lamanya masa iddah. Dengan dijatuhkannya pelafalan ikrar talak di perkara ini maka status hukum nya tetap sah.

B. Analisis Pandangan Hakim Terkait Pelafalan Ikrar Talak Pada Istri Dalam Masa Haid Pada Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd

Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetapi penting juga didasarkan oleh keyakinan sebagai seorang hakim dalam memutus perkara. Dalam pemutusan perkara hakim mendasarkan dengan peraturan yang berlaku dan pendapat hakim yang terdahulu. Adanya keyakinan hakim dalam mengambil keputusan, bukan berarti menghalangi upaya hakim dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Keyakinan hakim harus ditonjolkan karena hakim bekerja tidak berdasarkan demi hukum saja, tetapi lebih tinggi dari itu meyakini suatu keadilan.

Hal ini terjadi di Pengadilan Agama Purwodadi yang dimana hakim memutus perkara 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd tidak serta merta hanya menggunakan perundang undangan yang berlaku, namun hakim juga

menggunakan pendapat dari ulama Abu Hanifah, Imam Syafii, Imam Maliki dan Imam Hambali. Mereka menyatakan Talak Bid'i walaupun talak nya haram, tetapi hukum sah dan talaknya jatuh. Maksud dari pernyataan para imam diatas bahwasannya pelaksanaan talak dalam hukum Islam hukum nya haram, akan tetapi apabila dilakukan maka menimbulkan jatuh nya talak dan status hukum nya sah. Perlu diketahui talak Bid'i bisa tetap dilakukan apabila rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan kembali dan keduanya tidak bisa didamaikan.

Sebelumnya hakim memberitahu kepada pihak pemohon kalau pengikraran talak ini termasuk dalam talak Bid'i yang di mana dilarang di dalam hukum Islam karena akibat hukum yang ditimbulkan yaitu lama masa iddah. Namun pemohon tetapi ingin melanjutkan pengikraran talak dengan alasan domisili pemohon yang berada di Surakarta dan tempat persidangannya di Pengadilan Agama Purwodadi dan istri juga tidak mempermasalahkan berlanjutnya pengikraran talak pemohon. Maka dengan ini hakim tetap melanjutkan sidang ikrar talak dikarenakan tidak adanya kendala dengan adanya keterangan dari pihak termohon bahwa ia tidak keberatan apabila masa iddah nya menjadi lebih lama.

Secara Yuridis pertimbangan hakim dalam pelafalan ikrar talak ini adalah hak talak dalam suatu perkawinan adalah hak mutlak suami. Suami selaku pemohon tetap menginginkan untuk melanjutkan ikrar talak. Suami mempunyai hak untuk melanjutkan ikrar talak atau menghentikan ikrar talak

Pernyataan ini diperkuat dengan adanya Ibarah Sunan Ibnu Majah Juz II hal 641 yang berbunyi:

أَنَّ الطَّلَاقَ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)

Pernyataan ini diperkuat dengan ketentuan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwasannya talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Berkaitan dengan *talak*. Al Quran menyebutkan dalam Surat *at-Thalaq*: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Wahai Nabi! Apabila kamu meneraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).

Dari ayat tersebut Allah memerintahkan Nabi untuk menalak istri istrinya pada waktu mereka sedang melakukan masa *iddahnya* dengan wajar yakni dalam keadaan suci untuk memudahkan dalam penghitungannya. Jika talak dijatuhkan pada masa haid atau nifas, yang akan memperlama masa

iddah istri. Perkara talak ini bisa dikatakan *talak bid'i* dikarena istri sedang berada dalam masa haid.

Hal ini diketahui bahwasannya istri dalam ikrar talak di persidangan bisa dikatakan haid. *Talak bid'i* dalam hukum Islam diartikan sebagai talak yang menyalahi ketentuan agama. Salah satu bentuk dari talak *bid'i* adalah mentalak istri yang dalam keadaan sedang haid atau istri dalam keadaan suci walaupun sebelumnya sudah dicampuri.¹ Apabila istri di talak oleh suami pada saat keadaan tidak suci maka berdampak kepada masa *iddah* yang menjadi lama. Hal itu karena masa masa ketika dia haid tidak dihitung sebagai masa *iddah* sehingga pada akhirnya merugikan bagi wanita yang tertalak.

Perlu diketahui bahwasannya pada saat putusan 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd diputus, istri dalam keadaan haid. Maka dari itu perkara ini bisa jadi menjadi perkara cerai talak *bid'i*. Talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Maksud dari tidak sesuai dengan tuntunan sunnah adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 122 menjelaskan:²

Bahwa talak bid'i adalah talak yang dilarang, yakni talak yang dijatuhkan pada istri dalam haid atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah digauli atau dicampuri pada waktu suci. .

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1992), hlm.142.

² *Ibid...* hlm. 144.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pelafalan Ikrar Talak pada Istri dalam Masa Haid
Perkara Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd adalah dalam prosedur pengikraran ikrar talak, ikrar talak dalam Undang Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwasannya ikrar talak yang sah adalah dilakukan di depan persidangan. Dengan itu dalam putusan 2532/Pdt.G.2019/PA.Pwd, talak yang terjadi dalam putusan tersebut merupakan talak Bid'I yang dimana termohon selaku istri dalam masa haid. Ikrar talak yang dilakukan oleh pemohon tetap dilanjutkan dan status hukum nya sah.
2. Bagaimana Hukum Pelafalan Ikrar Talak pada Istri dalam Masa Haid
Perkara Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd adalah sah karena pada dasarnya talak Bid'I merupakan talak yang dilarang oleh Hukum Islam akan tetapi menimbulkan jatuhnya talak dan sah hukumnya. Hakim dalam memutus putusan 2532/Pdt,G/2019/PA.Pwd menggunakan pendapat dari Menurut Abu Hanifah, Imam Syafii, Imam Maliki dan Imam Hambali menyatakan bahwa Talak Bid'I walaupun talak nya

haram, tetapi hukum sah dan talaknya jatuh. Maka bisa disimpulkan talak Bid'i dalam pelaksanaannya haram dilakukan namun akibat hukum nya sah.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, amak dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi terkait pelafalan ikrar talak pada istri dalam masa haid dan hukum mengenai hal tersebut agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.
2. Bagi Lembaga Peradilan Agama yang berwenang dalam menyelesaikan perkara tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam, agar senantiasa menekankan ikrar talak terhadap istri dalam keadaan suci dan menjelaskan kepada para pihak terkait hukum ikrar talak pada istri dalam keadaan haid secara kritis dan rinci agar terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak terutama pada perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992 “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Aini, Suroya. 2019. “Talak Bid’i dalam Prespektif Istihsan (studi di Pengadilan Agama Ngawi pada Perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw)”. *Srkripsi*. Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Al-Jazairi, Syaikh Abdul Rahman. 2011. *Fiqh 4 Mazhab*. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa
- Almanhaj.or.id. <https://almanhaj.or.id/12328-tidak-boleh-membahayakan-orang-lain-2.html>. Diunduh tanggal 11 April 2020. Jam 11.32 WIB.
- Ashfufah, Dewi. 2019. “Analisis Hukum Islam Terhadap Ikrar Talak di Pengadilan Agama Bojonegoro Tanpa Dihadiri Istri Atau Kuasa Hukumnya”. *Skripsi*. UIN Sunan Ampel.
- Azhar, Ma'mun. Hakim Pengadilan Agama Purwodadi. *Wawancara Pribadi*. 21 September 2020. Jam 14.00-15.30 WIB.
- Dewi, Nourma dan Femmy Silawati. “Perbedaan Pemahaman Konsep Ikrar Talak Menurut Putusan Pengadilan Agama dengan Syariat Islam”. *Jurnal Wajah Hukum* Universitas Islam Batik Surakarta. 3(1).
- Febriani, Gresnia Arela. Liputan Seputar Perceraian. Detik.com. <https://m.detik.com/wolipop/wedding-news/d-4881701/ini-tahapan-perceraian-dari-sidang-hingga-keluar-akta-cerai>. Diunduh tanggal 10 April 2020. Jam 14.36 WIB.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hayati, Zakiyah. 2017. “Pengantar Talak dan ‘Iddah”. *Jurnal Qiyas*, Vol. 2 No. 1. Repository IAIN Bengkulu.
- Husni, Zainul Mu'ien. 2017. “Tinjauan Fiqh Terhadap Ketentuan Ikrar Talak Di Hadapan Pengadilan Agama UU No.1/1974. *Jurnal Hakam* Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Vol 01 Nomor 02.
- Lailiyah, Roselatul. 2014. “ Pemahaman Hakim Tentang Thalaq Bid’i dan Penerapannya di Pengadilan Agama Mojokerto”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Manan, Abdul. 1947. “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”. Jakarta : Yayasan Al-Hikmah.

- Malik, R. Abdul. 2012. "Ketidakhadiran Pemohon dalam Pelaksanaan Ikrar Talak". *Skripsi*. STAIN Salatiga.
- Meliala, Djaya S. 2015. "Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga". Bandung : Nuansa Aulia.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. 2018. "Fiqh dan Ushul Fiqh". Jakarta : Prenada media Group.
- Official, Ussy Andhika, Youtube Channel. <https://youtube.be/Gy8vO1ouAmE>. Diunduh tanggal 20 Desember 2019. Jam 16.45.
- Poerana, Sigar Aji. "Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, Konstitutif, dan Kondemnator."<https://m.hukumonline.com/kilnik/detail/ulasan/lt58ed9048160ee/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator/>. Diunduh tanggal 22 September 2020. Jam 20.14 WIB.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. *Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak*. <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>. Diunduh tanggal 21 Januari 2020. Jam 15.37 WIB.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/>. Diunduh tanggal 22 September 2020. Jam 20.20 WIB
- Purwodadi, Website Resmi Pengadilan Agama. "Profil Pegawai/ Hakim Pengadilan Agama Purwodadi". <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/tentang-pengadilan-agama-purwodadi/profil-pegawai/hakim>. Diunduh tanggal 21 Januari 2020. Jam 11.45 WIB.
- Purwodadi, Website Resmi Pengadilan Agama. "Profil Peta Lokasi Pengadilan Agama Purwodadi". <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/tentang-profil-pengadilan-agama-purwodadi/profil/yuridiksi>. Diunduh tanggal 21 Januari 2020. Jam 11.48 WIB.
- Purwodadi, Website Resmi. "Profil Sejarah Pengadilan Agama Purwidadi". <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-purwodadi/profil/sejarah-pa-purwodadi>. Diunduh tanggal 7 September 2020. Jam 19.01 WIB.
- Purwodadi, Website Resmi. "Profil Pengadilan Agama Purwidadi". <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-purwodadi/profil/hubungi-kami>. Diunduh tanggal 7 September 2020. Jam 18.47 WIB.

- Purwodadi, Website Resmi. “Profil Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwidadi”. dikutip dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-purwodadi/profil/visi-dan-misi>. Diunduh tanggal 7 September 2020. Jam 19.15 WIB.
- Purwodadi, Website Resmi. “Profil Peta Lokasi Pengadilan Agama Purwidadi”. <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-purwodadi/profil/peta-lokasi>. Diunduh tanggal 7 September 2020. Jam 19.17 WIB.
- Purwodadi, Website Resmi. “Profil Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Purwodadi”. <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-purwodadi/profil/tupoksi>. Diunduh tanggal 7 September 2020. Jam 19.22 WIB.
- Purwodadi, Website Resmi. “Profil Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi”. <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-purwodadi/profil/struktur-organisasi>. Diunduh tanggal 7 September 2020. Jam 19.25 WIB.
- Tim New Merah Putih. 2012. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan”. Yogyakarta : New Merah Putih, Anggota Ikapi.
- Tricahyo, Manggara Guin. 2015. “Analisis yuridis Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus No. 281/Pid.B/2013/PN.TK)”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung : Jurnal Bagian Hukum Pidana 3 (2).
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. “Fiqh Munakahat”. Bandung: Pustaka Setia.
- Sanggoni, Bambang. 2003. “Metode Penelitian Hukum”. Jakarta : Grafindo Persada.
- Satori, Djam’an dan Aan Komariah. 2017. “Metode Penelitian Kualitatif”. Bandung : Alfabeta.
- Soelistyarini, Titien Diah. 2013. “Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah”. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Supriyanto, Agung. 2020. *Akar Perbedaan Ulama Soal Pembatasan Masa Iddah Perempuan*. <https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/q56aei320>. Diunduh tanggal 1 Oktober 2020. Jam 23.56 WIB.

Syamhudi, Kholid. *Masa 'Iddah dalam Islam*. <https://almanhaj.or.id/3668/masa-iddah-dalam-islam.html>. Diunduh tanggal 22 September 2020. Jam 20.16 WIB.

Surahman, Anis. 2013. "Penetapan Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan (Studi Komparatif Antara Fiqh Syafi'iyah dan UU No. 1 Tahun 1974)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Wahyudi, Muhammad Isna. 2018. "Kontekstualisasi Larangan Talak Ketika Istri Sedang Haid". *Jurnal MUSAWA : Jurnal Studi Gender dan Islam* Vol. 17 No.1

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

Pemohon , umur 31 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan fotocopy, pendidikan D3, bertempat tinggal di Kliwon Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon , umur 32 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan bidan, pendidikan D3, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 13 September 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd, tanggal 13 September 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telepon : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan,
sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor :
848/27/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Grobogan kurang lebih selama 5 tahun 7 bulan (hingga bulan Maret 2019);

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;

a. Anak ke 1 (umur 3 tahun 6 bulan);

b. Anak ke 2 (umur 2 tahun);

yang sekarang berada dibawah asuhan Termohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Januari tahun 2019, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merendahkan pekerjaan Pemohon sebagai karyawan fotocopy, sehingga Termohon sebagai isteri tidak pernah patuh pada apapun yang dikatakan oleh Pemohon sebagai suami, padahal Pemohon sudah bersabar terhadap kelakuan Termohon namun Termohon tidak mau merubah sikapnya;

5. Bahwa akibat konflik tersebut, sejak bulan Maret 2019, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut, Pemohon dan keluarga telah berusaha mengajak Termohon rukun kembali untuk membina rumah tangga, akan tetapi Termohon tetap tidak bersedia;

Halaman 2 dari 13 hal Putusan
Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan talak dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa atas pengajuan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan mediator bernama **Sri Nurhayati, SKM., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator bertanggal 15 Oktober 2019, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Termohon mengakui dalil-dali Permohonan Pemohon;
- Termohon siap bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan pada tanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, atas Replik Pemohon, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan pada tanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3372033004880001 tanggal 12 April 2019 atas nama Andri Putra Setya Wibawa, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Nomor 848/27/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani tempat tinggal di Kota Surakarta; dibawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Nglejok, Kelurahan Kuripan selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai pekerjaan Pemohon sebagai tukang fotokopi;
- Bahwa akibatnya, sejak bulan Maret 2019 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kota Surakarta, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk menasehati namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani tempat tinggal di Grobogan, dibawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Dusun Nglejok, Kelurahan Kuripan selama kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Labib dan Sagiv;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak suka pada pekerjaan Pemohon yang hanya sebagai tukang fotokopi;
 - Bahwa akibatnya, sejak bulan Maret 2019 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Surakarta, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi pernah mencoba untuk menasehati namun tidak berhasil;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak berkeberatan;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan adapun selainnya menyerahkan sepenuhnya putusan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan;

Bahwa, untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 Juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintah untuk menempuh mediasi, akan tetapi menurut laporan mediator Sri Nurhayati, SKM., MH, tanggal 15 Oktober 2019 yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merendahkan pekerjaan Pemohon sebagai karyawan fotokopi, sehingga Termohon sebagai isteri tidak pernah patuh pada apapun yang dikatakan oleh Pemohon sebagai suami, padahal Pemohon sudah bersabar terhadap kelakuan Termohon namun Termohon tidak mau mengubah sikapnya. Akibatnya pada bulan Maret 2019 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Surakarta, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir dan batin kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut tentang status seseorang dan untuk menghindari adanya kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi yang terdiri dari keluarga Pemohon dan Termohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, dan dari bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) yang merupakan akta otentik, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon yang terdiri dari ayah kandung Pemohon bernama Saksi 1 dan ayah kandung Termohon bernama Supriyono bin Suparni dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon tidak menghargai pekerjaan Pemohon sebagai karyawan fotokopi, kemudian akibat perselisihan tersebut pada bulan Maret tahun 2019 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini selama kurang lebih 6 (enam) bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan dalil-dalilnya dihubungkan dengan jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah Termohon tidak menghargai pekerjaan Pemohon sebagai karyawan fotokopi;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan telah sulit untuk diharapkan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa sulitnya rumah tangga Pemohon dan Termohon diharapkan hidup rukun lagi dapat dilihat dari fakta bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau mempertahankan ikatan perkawinannya dan saksi-saksi telah merukunkan keduanya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah, sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan lebih dahulu ibarah Sunah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz II hal 641 yang berbunyi :

انما الطلاق لمن اخذ بالساق

Artinya: “ Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)”

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu roj'i*

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa Pemohon bersama Termohon tidak keberatan untuk bercerai secara damai dan terkait dengan hak-hak Termohon selaku Istri Pemohon diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas kesediaan dan kesanggupan Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan kewajiban bagi suami yang hendak menceraikan istrinya untuk memberikan hak-hak istri berupa *mut'ah* dan *nafkah iddah* sebagaimana ketentuan dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a dan b) Juncto Pasal 105 huruf (a dan c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada prinsipnya tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak apabila terjadi perceraian menjadi tanggung jawab suami isteri yang bercerai tersebut, namun oleh karena anak pertama Pemohon dan Termohon saat ini baru berumur \pm 3 tahun dan anak kedua Pemohon dan Termohon masih berumur \pm 2 tahun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang berhak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut adalah Termohon sedang Pemohon bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sesuai dengan batas kewajaran dan kemampuannya;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas, kesanggupan Pemohon tersebut juga telah sesuai dengan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz.IV hal. 349 dan Kitab Bughyah hal 124 serta dalam kitab Al Muhadzdzab Juz II hal. 177 yang berbunyi :

و نفقة المععدة ان كانت رجعية ببراءة حبس الزوج عليه
بس لطانة

Artinya : “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak Roj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ونجب المنوعة لموطوءة طلقت بائنا اورج عفة

Artinya : " Bagi isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan talaq bain atau roj'i diberi Mut'ah ";

و يوجب على ال ب نفقة الولد

Artinya : "Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai karyawan fotokopi yang penghasilannya tidak diketahui pasti secara pasti, maka secara *ex officio* Majelis Hakim menetapkan besaran mut'ah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut berusia 21 tahun, sehingga nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ditambah 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bersepakat menyerahkan putusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, maka kesanggupan Pemohon tersebut tentang besarnya/nominalnya telah layak dan patut, maka atas dasar itu majelis hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kesanggupannya itu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sukarno bin Kandar (Alm)) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (Nur Hidayati binti Mardi) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah 3 bulan berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah 2 anak yang bernama Anak ke 1 dan anak ke 2 yang berada dalam pemeliharaan Termohon berupa uang untuk setiap bulan sebesar Rp 1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak talak dijatuhkan dengan ditambah 10 % pertahun sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 05 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Robiul Awal 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Ma'mun Azhar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Drs. Wakirudin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.
M.H.

Drs. H. Ma'mun Azhar, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Wakirudin

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	496.000,00

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Amallia Suci Subukhi
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat/Tanggal Lahir : Sleman/16 Februari 1998
4. Alamat : Murangan VIII RT/RW 16/32, Triharjo,
Sleman, DIY. ID 55514
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Nama Ayah : Djaka Parsa Raharja
8. Nama Ibu : Retna Cahyaningsih
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. KB TK IT Masjid Agung (2004)
 - b. SD Muhammadiyah Sleman (2010)
 - c. Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta (2013)
 - d. MAN Yogyakarta III (2016)
 - e. IAIN Surakarta (2020)
10. Nomor Telepon : +62822-4213-5042
11. Email : amaliaamel90@gmail.com

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat Majelis Hakim mengenai talak yang ikrarkan pada saat istri sedang haid?
2. Apakah talak pada putusan perkara nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd masuk dalam kategori talak bid'i?
3. Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim saat memutus perkara Nomor 2532/Pdt./2019/PA.Pwd?
4. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ikrar talak saat istri haid di Pengadilan Agama Purwodadi?
5. Bagaimana prosedur pelaksanaan ikrar talak saat istri sedang haid pada perkara Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd?

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai talak yang ikrarkan pada saat istri sedang haid?

Sebetulnya masuk dalam Talak Bid'i atau talak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pada pasal 122 KHI telah diatur tentang talak bid'i. namun saat nanti di persidangan Hakim akan tanya kepada para pihak akan tetap melanjutkan talak atau ditunda sampai istri tersebut suci atau sekiranya satu minggu.

2. Apakah talak pada putusan perkara nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd masuk dalam kategori talak bid'i?

Ya, namun sebelum pelafalan ikrar talak hakim sudah menanyakan pada suami akan dilanjutkan atau tidak. Hakim juga sudah memberi tahu bahwa talak yang dilakukan saat istri sedang haid kurang baik dalam agama, namun jika kedua pihak tidak keberatan maka tidak membatalkan putusan. Hanya saja memperlama masa iddah.

3. Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim saat memutus perkara Nomor 2532/Pdt./2019/PA.Pwd?

Sebenarnya dihindari, namun jika dalam keadaan terpaksa seperti suami bertempat tinggal jauh dan para pihak tidak keberatan ya tetap dilakukan.

4. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ikrar talak saat istri haid di Pengadilan Agama Purwodadi?

Yang menjadi kendala itu saat istri minta ditunda namun suami ingin tetap ikrar talak. Namun selama kedua belah pihak tidak keberatan ya tidak ada kendala.

5. Bagaimana prosedur pelaksanaan ikrar talak saat istri sedang haid pada perkara Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd?

Setelah Putusan ingkrah dan pada sidang sebelumnya para pihak hadir semua jadi tidak perlu dipanggil melalui surat cukup diberitahu tanggal pelaksanaan ikrar talaknya. Dan saat pelaksanaan ikrar talak hakim menanyai istri sedang suci atau halangan. Jika istri sedang halangan baik hari pertama, kedua, ketiga hakim akan memberitahu bahwa talak saat istri haid itu kurang baik dalam agama islam dan memberatkan pihak istri karena masa iddahnya menunggu waktu suci walau sudah di putus cerai saat ini. Namun jika para pihak meminta tetap dilaksanakan maka talak tetap sah dan tidak membatalkan putusannya. Lalu ikrar talak tetap dilakukan dan jatuh talak satu raj'I pada istri.

Lampiran Foto Bersama Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, Drs. H Ma'mun Azhar

